



**Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LAK)
BPK Perwakilan Provinsi
Sulawesi Utara
Tahun 2018**



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit – Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara selaku kepala satuan kerja Eselon II pada Auditorat Keuangan Negara VI berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja satuan kerja Eselon II Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang berisikan pencapaian dan pertanggungjawaban kinerja satuan kerja, serta evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan digunakan juga sebagai bagian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelaksana BPK.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 telah selesai disusun yang berisi pencapaian dari pelaksanaan 8 (delapan) sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU). Secara umum 8 (delapan) sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan yang terlihat dari pencapaian total skor kinerja menurut perhitungan oleh PSMK mencapai 87,17. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 ini merupakan pencapaian tahun ketiga implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2016 – 2020.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan upaya maksimal dalam dalam keterbatasan dan akan senantiasa melakukan evaluasi dan melakukan upaya-upaya perbaikan guna peningkatan kinerja satuan kerja khususnya serta peningkatan kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	3
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	4
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.....	6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN.....	7
PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA	7
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	7
B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA) BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA.....	9
BAB IV PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan kepada Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Tidak terkecuali bagi Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai lembaga negara yang melakukan pengelolaan APBN, Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya Sekretaris Jenderal BPK menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit – Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Undang - Undang tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.


Salah satu unit pelaksana tugas pemeriksaan adalah Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI). Sesuai Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan keempat Atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN VI dibantu unsur Pelaksana BPK lainnya, yaitu Perwakilan.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu unsur Pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan, pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan, pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyiapan bahan perumusan pendapat BPK, penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan pelaporan hasil kegiatan secara berkala.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara



Sesuai Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan keempat Atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, terdiri atas:

1. Sekretariat Perwakilan.
2. Subauditorat Sulawesi Utara I;
3. Subauditorat Sulawesi Utara II; dan
4. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Adapun penjabaran tugas dari masing – masing unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

b. Subbagian Sumber Daya Manusia;

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

c. Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

e. Subbagian Hukum.

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

2. Subauditorat Sulawesi Utara I

Subauditorat Sulawesi Utara I mempunyai tugas antara lain merumuskan rencana kegiatan, mengusulkan tim pemeriksa, melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara, melakukan pembahasan dan memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas.

3. Subauditorat Sulawesi Utara II

Subauditorat Sulawesi Utara II mempunyai tugas antara lain merumuskan rencana kegiatan, mengusulkan tim pemeriksa, melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara, melakukan pembahasan dan memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup Pemerintah Kota Tomohon, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara


Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 104 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 1 Orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 2 orang Kepala Subauditorat, 5 Orang Kepala Subbagian, 46 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa, 36 orang Pegawai Pelaksana, dan 20 orang Tenaga Tidak Tetap. Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2018 sebesar Rp25.516.188.000,00 dan telah direalisasikan sampai dengan akhir Desember 2018 sebesar Rp25.063.809.048,00 atau 98,23%.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memiliki peranan strategis dalam mencapai terwujudnya Tata Kelola yang Baik atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yakni dalam hal memeriksa entitas yang melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Utara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berikut ini:

Gambar 2. Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara



B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun 2018 adalah instrumen pengukuran kinerja satuan kerja yang merupakan bagian dari Implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2016 – 2020. Indikator Kinerja yang ditetapkan merupakan penjabaran (cascading) Sasaran Strategis yang dimuat dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2016 – 2020. Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Tortama KN VI) yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 23 April 2018. Berikut rincian Sasaran Strategis (SS), dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

Gambar 3. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2018			
Strategi	Indikator Kinerja		Target
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	27%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	32
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	94%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%

Kegiatan	Anggaran
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp25.260.236.000,00


Jakarta, 23 April 2018

TORTAMA KN VI



Dori Santosa S.E., M.M.

KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI SULAWESI UTARA



Drs. Tangga Muliaman Purba M.M.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018 memperoleh skor pencapaian kinerja 87,17. Berikut adalah uraian pencapaian IKU Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara :

Tabel 1. Pencapaian Target tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Pencapaian Target Tahun 2018)
SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	51,15%
	1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%	100,00%
	1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100,00%
	1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	100%
	1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	27%	25%
	1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	100%
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%
	1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	32	32
	1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	50%
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%	100%
	2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70	3,84
	2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%
	2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%
Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5	3,85
	3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	5
	3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	98,20%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Pencapaian Target Tahun 2018)
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB
	3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	98,13%
	3.2.3	Jumlah Best Practice yang Disusun	1	0
	3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	0
	3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	70%
	3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	1
	3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%	96,81%
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai	3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	87,50%
	3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	88,64%
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	66,05%

SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran strategis ini menunjukkan efektivitas serta tingkat penyelesaian dari rekomendasi yang diberikan oleh Perwakilan sehingga diharapkan Kepala Perwakilan mampu merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh auditee. Tindak lanjut dimaksud telah diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (*auditee*) yang berwenang untuk dilakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi yang diukur berasal dari seluruh hasil pemeriksaan dalam kurun 5 tahun terakhir, yang meliputi rekomendasi atas hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

a. IK 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 51,15% dari target 65% yang telah ditetapkan. Capaian ini masih berdasarkan data TLRHP per semester I tahun 2018. Hal ini disebabkan keterlambatan data pemantauan TLRHP semester II Tahun 2018 sehingga data TLRHP yang digunakan ialah data TLRHP yang terakhir. Kedepannya akan disesuaikan dengan data yang paling mutakhir atau *update*.

- b. IK 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH**
IKU 1.2 bertujuan agar setiap temuan yang berindikasi tindak pidana dapat segera ditindaklanjuti. IKU ini menunjukkan sejauh mana peran BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan. Pencapaian target Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH didasari optimalisasi pengawasan kegiatan serta komunikasi efektif dengan Ditama Binbangkum terkait usulan temuan yang mengandung unsur tidak pidana.
- c. IK 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli**
Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan. IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli merupakan indikator kinerja baru yang muncul dalam implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2016 – 2020. Pencapaian Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli Tahun 2018 sebesar 103% didasari oleh kesiapan pegawai dalam memberikan keterangan sebagai ahli dan komunikasi efektif dengan Ditama Binbangkum terkait pendampingan ahli.
- d. IK 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang**
Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 1 rumusan bahan pendapat dari target 1 yang telah ditetapkan. Capaian Bahan Pendapat oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2018 dilatarbelakangi optimalisasi inisiatif pada masing – masing subauditorat dalam menggali sumber bahan pendapat dari hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Adapun judul bahan pendapat dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 ialah tentang Penggunaan Tenaga Non PNS (Honorer/THL) pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan semua pemeriksaan yang telah direncanakan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditor Keuangan Negara (Pemeriksaan Prioritas).

a. IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 100% dari target 90% yang telah ditetapkan. IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk tema dan fokus pemeriksaan dengan tujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK. Capaian implementasi strategi pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Utara pada Tahun 2018 dilatarbelakangi optimalisasi inisiatif dari subauditorat dan jajaran satker untuk mendorong implementasi renstra BPK.

b. IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 25% dari target 27% yang telah ditetapkan, Capaian Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 sudah didasari oleh perencanaan pemeriksaan yang terarah dan terukur serta memperhatikan arahan pimpinan. Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis BPK Tahun 2016 -2020 yang menyatakan bahwa salah satu fokus arah pengembangan pemeriksaan adalah dimulainya peletakan dasar dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja.

c. IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 100% dari target 80% yang telah ditetapkan, Capaian tingkat evaluasi LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 didasari oleh perencanaan pemeriksaan yang terarah dan terukur serta memperhatikan arahan pimpinan sehingga pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksa dapat terlaksana dengan optimal.

Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mendorong Kepala Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai. Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian Negara/daerah yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS non bendaharawan dan pihak ketiga. Sumber data yang digunakan adalah laporan pemantauan ganti kerugian negara/daerah yang disampaikan ke Ditama Binbangkum.

a. IK 1.2.1. Realisasi tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan. Capaian Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tahun 2018 didasari oleh perencanaan yang baik dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana tindak lanjut hasil pemeriksaan.

b. IK 1.2.2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara direncanakan

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah 32 laporan dari target 32 laporan yang telah ditetapkan. Capaian Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara dilatarbelakangi oleh penjadwalan kegiatan yang baik dengan memperhatikan ketersediaan pegawai yang melaksanakan kegiatan.

c. IK 1.2.3. Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 50% dari target 100% yang telah ditetapkan. Ketidaktercapaian target ini disebabkan karena tugas pemeriksaan yang cukup padat di akhir tahun, sehingga Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang tidak tepat waktu. Kedepan, penjadwalan

kegiatan akan direncanakan dengan baik dan berkomitmen agar penyelesaian dan penyampaian laporan tepat waktu.

Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

- a. IK 2.1.1. Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan**
Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan. Capaian Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan Tahun 2018 tidak lepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pembinaan dan monitoring kepada para pemeriksa terhadap pentingnya penegakan nilai dasar profesionalisme.
- b. IK 2.1.2. Realisasi Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK**
Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 3,84 dari target 3,70 yang telah ditetapkan. Pencapaian target indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK tidak lepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pembinaan kepada para pemeriksa terhadap pentingnya penegakan nilai-nilai dasar Independensi, Integritas dan Profesionalisme dalam pelaksanaan pemeriksaan serta menjaga komunikasi yang efektif dengan pihak pemerintah daerah terkait pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- c. IK 2.1.3. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP**
Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan.
- d. IK 2.1.4. Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK**
Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan.

Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan

- a. IK 3.1.1. Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK**
Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 3,85 dari target 5 yang telah ditetapkan.
- b. IK 3.1.2. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**
Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 5 dari target 5 yang telah ditetapkan.
- c. IK 3.1.3. Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin**
Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 98,20% dari target 100% yang telah ditetapkan. capaian tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menurun dikarenakan ada satu pegawai BPK yang terkena hukuman pidana.

Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan

a. IK 3.2.1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar BB dari target A yang telah ditetapkan.

b. IK 3.2.2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 98,13% dari target 80% yang telah ditetapkan. Kualitas sistem teknologi informasi dan komunikasi BPK berpengaruh langsung terhadap kinerja BPK. Oleh karena itu setiap proses bisnis yang ada di BPK diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

c. IK 3.2.3. Jumlah *Best Practice* yang Disusun

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah 0 dari target 1 yang telah ditetapkan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara belum menyusun *Best Practice* dalam tahun 2018

d. IK 3.2.4. Tingkat Penerapan *Best Practice*

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 0% dari target 100% yang telah ditetapkan.

e. IK 3.2.5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 70% dari target 100% yang telah ditetapkan..

f. IK 3.2.6. Jumlah Media Relation

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 1 dari target 2 yang telah ditetapkan. Capaian sebanyak 1 ini adalah kegiatan *media visit* yang dilaksanakan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 didasari adanya komunikasi yang optimal kepada para pemilik kepentingan, antara lain berupa pertemuan dengan media, pengelola publikasi pemerintah daerah, melaksanakan media visit, penyebaran siaran pers dan media workshop. Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melakukan 2 kali media visit yaitu ke Kantor Redaksi Harian Manado Post dan Koran Sindo.

g. IK 3.2.7. Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 96,81% dari target 100% yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai. Sasaran Strategis ini merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Tingkat pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan Prasarana kerja BPK.

Capaian Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Tahun 2018 merupakan hasil upaya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai Standar Prasarana dan Sarana Kerja di Lingkungan BPK.

Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai

a. IK 3.3.1 Presentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 87,50% dari target 100% yang telah ditetapkan. Capaian persentase pemeriksa yang tidak memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa tahun 2018 ini disebabkan tingginya frekuensi pemeriksaan yang harus dijalankan dalam masa pemeriksaan dan kurangnya jumlah tenaga pemeriksa / pejabat fungsional pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sehingga tenaga pemeriksa/pejabat fungsional pemeriksa kurang efektif untuk mengajukan dan mengikuti diklat.

b. IK 3.3.2 Presentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 88,64% dari target 100% yang telah ditetapkan. Capaian presentase pegawai yang tidak memenuhi jam pelatihan non pemeriksa tidak dapat tercapai pegawai non pemeriksa diikutsertakan dalam tugas pemeriksaan sehingga waktu untuk mengikuti pendidikan

Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

a. IKU.3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Capaian BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah sebesar 66,05% dari target 85% yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 ini merupakan sumber bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VI BPK Tahun 2018 sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik yang sifatnya peningkatan ataupun penurunan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

- b. Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pencapaian skor kinerja pada tahun 2018 sebesar 87,17. Masih terdapat beberapa IKU yang masih dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu IK 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja Terhadap Seluruh LHP, IK 1.2.3. Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang, IK 3.1.1. Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK, IK 3.1.3. Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin, IK 3.2.1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja, IK 3.2.3. Jumlah *Best Practice* yang Disusun, IK 3.2.4. Tingkat Penerapan *Best Practice*, IK 3.2.5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja, IK 3.3.1 Presentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, IK 3.3.2 Presentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa), dan IKU.3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran.


BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja, antara lain dengan:

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai antara lain melalui diklat yang bertujuan membentuk pegawai yang mampu dan memahami visi misi dan nilai-nilai dasar BPK;
- b. Melakukan perencanaan dan penjadwalan kegiatan pemeriksaan yang terukur dan terarah dengan tujuan pada ketepatan waktu penyelesaian output dan pelaporan kegiatan dan kesiapan pemeriksa untuk mengikuti diklat;
- c. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
- d. Meningkatkan komunikasi dengan pemilik kepentingan berupa pertemuan dengan media, pengelola publikasi pemerintah daerah, melakanakan media visit, penyebaran siaran pers dan media workshop; dan
- e. Menyusun dan menerapkan *Best Practice* dalam Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

Manado, Februari 2019

**Mengetahui
Kepala Perwakilan Provinsi
Sulawesi Utara**



**Tangga M. Purba
NIP 196001121986021012**

**Manajer IKU
Perwakilan Provinsi
Sulawesi Utara**



**Maksum
NIP 197002241999031003**